



## **DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH SEBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN YANG MEWUJUDKAN KESETARAAN PEMBANGUNAN SDM UNTUK INDONESIA EMAS 2045**

**Sonda Winari, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

### **Abstrak**

Penelitian ini didasarkan pada bonus demografi Indonesia pada tahun 2045. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran sistem desentralisasi dan otonomi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sumber daya manusia untuk Indonesia emas 2045. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur online. Triangulasi digunakan sebagai metode pengumpulan data, penalaran induktif digunakan dalam analisis data, dan makna daripada generalisasi lebih ditekankan dalam temuan penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena berbentuk pengungkapan fakta-fakta yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah dapat berperan dalam pemerataan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Peran desentralisasi dan otonomi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan SDM untuk Indonesia emas 2045 dapat berupa peningkatan produktivitas kerja, pencapaian efisiensi, peningkatan pelayanan, dan peningkatan kepemimpinan.

**Kata Kunci:** Desentralisasi, otonomi daerah, Indonesia emas 2045.

### **PENDAHULUAN**

Desentralisasi merupakan strategi manajemen yang digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dengan cara mengalihkan wewenang dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dalam struktur organisasi. Dari

segi efektivitas, pendelegasian wewenang akan membantu organisasi dalam mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Karena tingkat organisasi yang secara langsung mengawasi produksi komoditas dan jasa memiliki fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, maka dapat beradaptasi

\*Correspondence Address : [sondawinarisukses@gmail.com](mailto:sondawinarisukses@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v11i2.2024. 678-685

© 2024UM-Tapsel Press

dengan perkembangan terbaru di dalam organisasi (Simandjuntak, 2015).

Desentralisasi dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi antara entitas pemerintah yang berbeda secara struktural, yaitu antara tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Pentingnya hubungan ini disoroti oleh kebebasan yang dimiliki oleh otoritas tingkat yang lebih rendah untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan mereka tanpa campur tangan yang signifikan dari entitas pemerintah tingkat yang lebih tinggi (Jati, 2016). Kemandirian lokasi adalah konsep umum yang digunakan untuk menggambarkan pilihan manajemen ini. Desentralisasi diharapkan dapat memfasilitasi terwujudnya stabilitas politik, efektifitas pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, dan terciptanya keadilan di masyarakat (Nuradhawati, 2019).

Desentralisasi akan meredam ketidakpuasan daerah terhadap sentralisme pemerintah pusat dan mendorong stabilitas politik. Khususnya mengingat ekstraksi sumber daya oleh pemerintah pusat dari daerah yang tidak diimbangi dengan distribusi bantuan yang adil bagi penduduk daerah. Oleh karena itu, desentralisasi diharapkan dapat mengurangi keresahan politik dengan menghidupkan kembali institusi dan proses politik daerah (Munawaroh, 2019).

Pemerintahan daerah adalah sistem terdepan dalam merespon aspirasi masyarakat daerah, suportif terhadap kebijakan nasional dan responsif terhadap kecenderungan global, dengan demikian maka kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat merespon tuntutan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, dapat merespon secara cepat berbagai persoalan administrasi pemerintahan. Otonomi daerah menjamin setiap daerah memiliki

peluang yang sama untuk berkembang berdasarkan potensi yang ada.

Potensi sumber daya alam dan manusia menjadi akan dapat digali secara optimal jika masing-masing daerah diberi keleluasaan dan jaminan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya. Otonomi daerah sebagai satu bentuk desentralisasi kebijakan pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk mendekatkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan cenderung akan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah bersangkutan. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor tercapainya Indonesia emas 2045 (Darman, 2017).

Indonesia emas 2045 itu muncul akibat melimpahnya sumber daya manusia usia produktif di Indonesia pada tahun 2045 (Iskandar, A. M. 2021). Di tahun 2045 Indonesia tepat berusia 100 tahun (Abi, A. R. 2017) dengan proyeksi jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 318,96 juta jiwa pada 2045, Dari jumlah tersebut, penduduk usia produktifnya (15-64 tahun) diperkirakan mencapai 207,99 juta jiwa. Sedangkan penduduk usia tidak produktifnya diperkirakan mencapai 110,97 juta jiwa. Terdiri dari 44,99 juta penduduk usia sudah tidak produktif (di atas 65 tahun) dan 65,98 juta penduduk usia belum produktif (0-14 tahun).

Jika bonus demografi ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, kondisi ini akan menjadi modal penting untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045 (Hasdiana et al., 2023). Namun, jika tidak dikelola dengan baik maka akan dapat menjadi boomerang dan beban bagi negara. Salah satu bentuk upaya mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan sistem pemerintahan yang desentralisasi sehingga tercapainya pemerataan

pembangunan baik secara fisik maupun untuk SDM Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk pemerintahan yang bersifat desentralisasi dan otonomi daerah untuk menyambut Indonesia emas 2045.

### **METODE PENELITIAN**

Judul penelitian menunjukkan bahwa dasar untuk jenis penelitian ini adalah kajian literatur online. Tinjauan literatur dalam suatu disiplin ilmu atau pada subjek tertentu dikenal sebagai tinjauan literatur (Wekke, et al., 2019). Apapun pendekatannya, tinjauan literatur merupakan komponen penting dari penyelidikan ilmiah (El Hafiz dan Himawan, 2020) Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Berbeda dengan eksperimen di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, pendekatan penelitian kualitatif didasarkan pada aliran pemikiran post-positivis (Sugiyono, 2018).

Triangulasi digunakan sebagai metode pengumpulan data, penalaran induktif digunakan dalam analisis data, dan makna daripada generalisasi ditekankan dalam temuan penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena berbentuk pengungkapan fakta-fakta yang sudah ada, yaitu berfokus pada upaya mengungkapkan skenario dan masalah dalam keadaan saat ini serta dikaji dan dipelajari secara keseluruhan. Jelas bahwa tujuan utama dari penelitian nyata adalah untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi isu-isu baru untuk memajukan pemahaman kita tentang mereka atau mencari hipotesis baru berdasarkan penjelasan tentang gejala yang dihasilkan oleh suatu masalah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Desentralisasi**

Desentralisasi pada dasarnya mengacu pada penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas

otonomi. (Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 23/2014, Pasal 1, Ayat 8). Tujuan utama dari strategi desentralisasi adalah: a) membebaskan pemerintah pusat dari tanggung jawab yang tidak perlu terkait dengan pengelolaan urusan internal, sehingga memungkinkannya untuk memeriksa, memahami, bereaksi, dan memanfaatkan pola dunia yang beragam. Daerah-daerah diantisipasi akan mengalami proses pemberdayaan yang substansial, dan pemerintah pusat akan lebih mampu untuk fokus pada pengembangan kebijakan makro nasional yang strategis. Kemampuan daerah untuk mengambil inisiatif akan meningkat, sehingga memperkuat kemampuan mereka untuk menghadapi berbagai situasi di dalam negeri.

Desentralisasi merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah, yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu untuk memajukan masyarakat daerah sekaligus memajukan demokrasi di tingkat lokal dan nasional. Pembagian pemerintah pusat dengan daerah berdasarkan hegemoni telah ditumbangkan demi mengembalikan martabat dan harga diri masyarakat lokal yang telah lama terabaikan dan bahkan diingkari. Hal yang membedakan desentralisasi dengan sentralisasi yang paling signifikan adalah alokasi kewenangan dan tersedianya ruang yang cukup untuk menginterpretasikan kewenangan yang diberikan kepada unit-unit pemerintahan di bawahnya (pemerintah daerah). Namun perbedaan konsep yang jelas ini menjadi remang-remang tatkala diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang sebenarnya.

Tujuan desentralisasi adalah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, yang menjadi perhatian utama dalam praktik administrasi

publik, sekaligus mendemokratisasi sistem politik. Desentralisasi memungkinkan para pejabat di tingkat pemerintahan yang lebih rendah atau lebih rendah untuk memutuskan berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengan mereka, berbeda dengan sentralisasi yang memusatkan kekuasaan dan pengambilan keputusan di pusat atau di tingkat atas (Lestari et al., 2023).

Pemerintahan yang terdesentralisasi dengan pejabat yang dipilih secara teratur, menurut pendapat Rondinelli, secara nyata lebih demokratis daripada pemerintahan yang terdesentralisasi yang sangat didominasi oleh partai politik yang otoriter. Kita tidak dapat melepaskan pandangan ini dari penekanan Rondinelli pada desentralisasi administratif dan bukan pada desentralisasi politik.

Merupakan suatu kebutuhan yang penting dan perlu untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada tingkat pemerintahan yang lebih kecil dan lebih rendah. Karena penduduk setempat sudah terbiasa dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di sekitar komunitas mereka, pemberian wewenang kepada pemerintah daerah akan menghasilkan pelaksanaan tugas yang lebih baik oleh pemerintah. Demikian pula, pemerintah kota memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kebutuhan konstituen mereka dan tahu bagaimana mengalokasikan dana dan sumber daya untuk memfasilitasi operasi pemerintahan. Rekrutmen politik lokal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki pemerintah yang dapat mereka hubungkan secara emosional dan psikologis, yang akan meningkatkan dan memperkuat dukungan bagi pemerintah daerah.

Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menerima wewenang dari pemerintah pusat. Sebaliknya, sentralisasi memungkinkan

satu otoritas pusat untuk memerintah semua daerah. Desentralisasi merupakan tanda kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan tujuan otonomi daerah, yang ditetapkan oleh UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu untuk membentengi masyarakat lokal dalam rangka mempromosikan demokrasi di tingkat lokal dan nasional.

### **Otonomi Daerah**

Inti dari pemerintahan yang terdesentralisasi adalah otonomi daerah, yang berasal dari bahasa Yunani *autos*, yang berarti diri sendiri, dan *monos*, yang berarti hukum. Menciptakan hukum sendiri adalah definisi otonomi, tetapi seiring dengan berkembangnya otonomi daerah, otonomi daerah juga berarti *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri) di samping *zelfwetgeving* (menciptakan aturan lokal). Van Der Pot melihat *eigen huishouding*, atau "mengurus rumah tangga sendiri", sebagai esensi dari kedaulatan daerah.

Di bawah sistem otonomi, pembagian urusan pemerintahan atau penentuan urusan rumah tangga di tingkat daerah adalah dua contoh hubungan kewenangan antara pusat dan daerah (Kiki, 2016). Otonomi luas atau terbatas akan tercermin dalam proses penentuan ini. Ini termasuk dalam kategori otonomi terbatas jika dan hanya jika masalah rumah tangga lokal didefinisikan dengan jelas dan tunduk pada peraturan tertentu untuk pertumbuhannya.

Kedua, jika kerangka pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan cara yang merampas otonomi daerah untuk memilih cara terbaik dalam mengatur dan menjalankan keluarga besar daerahnya. Ketiga, struktur hubungan keuangan antara daerah dan pusat, yang memunculkan pertanyaan seperti pembatasan kapasitas keuangan awal

daerah dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi jumlah ruang untuk otonomi daerah. Prinsip umum dari otonomi luas adalah bahwa tidak boleh ada sejumlah urusan pemerintahan di negara kontemporer, terutama jika dikaitkan dengan gagasan negara kesejahteraan (Faisal & Nasution, 2016).

Ketika mempertimbangkan otonomi daerah dari perspektif wilayahnya, otoritas pusat menetapkan parameter di mana otonomi daerah akan dilaksanakan. Sistem rumah tangga (*huishouding*) otonomi daerah yang dianut menentukan dilihat dari isi (materi) pelaksanaan otonomi daerah. Para ahli menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan bagaimana daerah dan pusat menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan otonomi. Istilah "kewenangan mengatur rumah tangga" disebutkan oleh R. Trena. Istilah "sistem rumah tangga daerah" digunakan oleh Bagir Manan. "Sistem" adalah istilah yang digunakan oleh Josep Riwu Kaho.

Otonomi daerah dan desentralisasi sebagai strategi pemerintahan memiliki kaitan yang erat. Dengan adanya Amandemen UUD 1945, politik otonomi Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Secara khusus, penghapusan Pasal 18 dari UUD 1945, yang sekarang menjadi Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B secara substantif dan struktural. Politik otonomi yang tersentralisasi berganti menjadi politik otonomi yang terdesentralisasi sebagai hasil dari modifikasi ini. Hal ini menjadi dasar fundamental bagi politik otonomi yang tertuang dalam Konstitusi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibangun di atas fondasi ini.

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Otonomi daerah harus dipahami sebagai otonomi bagi penduduk setempat, bukan sebagai otonomi "daerah" dalam arti wilayah geografis tertentu. Kewenangan daerah harus dikelola secara demokratis, jujur, dan adil meskipun tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkannya. Kepala daerah harus mampu secara efektif dan efisien mengelola kewenangan yang telah diberikan untuk mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan daerahnya. Sudut pandang ini memberikan penjelasan yang paling akurat mengenai hubungan antara pemimpin daerah dan otonomi. Namun, masih ada dua masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah: Pertama, mengenai perolehan sumber-sumber keuangan yang dianggap berada di luar kewenangan daerah.

Selain itu, birokrasi daerah masih belum siap untuk melaksanakan otonomi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menghadapi tantangan terkait dengan perolehan dana dan kesiapan aparatur daerah. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, banyak daerah yang tidak memiliki sumber daya manusia yang dapat dipercaya untuk mengelolanya dengan baik. Sebaliknya, banyak daerah yang memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan, namun tidak memiliki sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah.

### **Konsep Pengembangan SDM**

Pengembangan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk

meningkatkan kompetensi selama periode waktu lebih panjang yang melampaui jabatan saat ini, guna mengantisipasi kebutuhan masa depan organisasi yang terus berkembang dan berubah (Safri, 2017). Pengembangan SDM merupakan proses persiapan individu dalam organisasi untuk mempersiapkan tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi, biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Didalamnya terdiri dari perencanaan, pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan (management).

Langkah-langkah Pelaksanaan Pelatihan atau Pengembangan a) Menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi, yang sering disebut need assessment. b) Menentukan sasaran dan materi program pelatihan. c) Menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. d) Mengevaluasi program.

Mathis dan Jackson, mereka menjelaskan bahwa SDM merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan sesuai dengan keinginan. Dalam "The Human Resources Glosarium," dari The Balance Careers menyebutkan, William R Tracey mendefinisikan Sumber Daya Manusia sebagai: "Orang-orang yang menjadi staf dan mengoperasikan sebuah organisasi atau perusahaan". Menurut CIPD (The Chartered Institute of Personnel and Development), SDM suatu strategi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang bertujuan dalam mengelola manusia (karyawan) agar memiliki kinerja usaha yang maksimal termasuk pada kebijakan pengembangan serta proses untuk mendukung strategi"

## **Wujud Peran Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Kesetaraan Pembangunan SDM untuk Indonesia Emas 2045**

Indonesia emas 2045 itu muncul akibat melimpahnya sumber daya manusia usia produktif di Indonesia pada tahun 2045. Jika bonus demografi ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, kondisi ini akan menjadi modal penting untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045 (Yulianti, 2021). Salah satu bentuk upaya mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan sistem pemerintahan yang desentralisasi sehingga tercapainya pemerataan pembangunan SDM Indonesia.

Secara umum tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa sebuah Negara mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Negara tersebut. Tujuan utama Negara Indonesia saat ini adalah menjadi negara maju di tahun 2045. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap orang atau setiap masyarakat mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam mencapai tingkat kemampuan yang dibutuhkan (Fauzi, 2019). Secara rinci peran desentralisasi dan otonomi daerah dalam mewujudkan kesetaraan pembangunan SDB untuk Indonesia emas 2045 dapat diuraikan sebagai berikut.

### **Meningkatkan Produktivitas Kerja**

Program pemerintah dalam upaya pengembangan yang dirancang dengan baik akan membantu meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kuantitas kerja msyarakat. Hal ini disebabkan karena meningkatnya technical skill, human skill, dan

managerial skill masyarakat yang bersangkutan.

### **Mencapai Efisiensi**

Efisiensi sumber-sumber daya manusia akan terjaga apabila program pemerintah yang bersifat otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, SDM akan semakin membaik jika semua program pemerintah yang menguntungkan untuk kemajuan masyarakat tercapai dengan efektif dan efisien

### **Meningkatkan Pelayanan**

Pelayanan merupakan salah satu hal yang paling krusial dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### **Meningkatkan Kepemimpinan**

Human relation adalah salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam program pengembangan. Dengan meningkatnya kemampuan human relation, maka diharapkan hubungan baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping akan lebih mudah dilaksanakan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian di atas dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik. Sistem desentralisasi mensahkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan misi otonomi daerah yang dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Pada sistem otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan

pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Hal tersebut berdampak terhadap pemerataan pembangunan SDM.

Pengembangan SDM merupakan proses persiapan individu dalam organisasi untuk mempersiapkan tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi, biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Didalamnya terdiri dari perencanaan, pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan (management). Secara umum tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa sebuah Negara mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Negara tersebut. Tujuan utama Negara Indonesia saat ini adalah menjadi negara maju di tahun 2045. Peran desentralisasi dan otonomi daerah dalam mewujudkan kesetaraan pembangunan SDm untuk Indonesia emas 2045 dapat berupa meningkatkan produktivitas kerja, mencapai efisiensi, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan kepemimpinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Darman, R. A. (2017). Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas. *Edik Informatika*, 3(2), 73-87.  
<https://doi.org/10.22202/ei.2017.v3i2.1320>
- El Hafiz, S., & Himawan, K. K. (2020). Tantangan melakukan kajian literatur psikologi di Indonesia: Masalah mendasar dan solusinya. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 8, 6-17.  
<https://doi.org/10.24854/jpu125>
- Faisal, & Nasution, A. H. (2016). Otonomi Daerah dan Penyelesaian. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 206-215.  
<https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/3370/3287>
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spektrum*

*Hukum*, 16(1), 119.  
<https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>

Hasdiana, K., Hadjaratie, L., Masaong, A. K., & Panai, A. H. (2023). Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 Menghadapi Bonus. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 09(2), 949-958.  
<http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara>

Jati, W. R. (2016). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 743. <https://doi.org/10.31078/jk947>

Kiki, E. (2016). Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 797-804.

Lestari, N. A., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Padang, U. N. (2023). Implementasi Kebijakan Desentralisasi di Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 6047-6054.

Munawaroh, N. (2019). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 1 No., 143-156.

Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 152-170.  
<https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>

Safri, H. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 102-112.

Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 57-67.  
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wekke, I. S., Fatria, I., & M. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Gawe Buku.

Yulianti, Y. (2021). Pentingnya Pendidikan Karakter Untuk Membangun Generasi Emas Indonesia. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 5(1), 28.  
[https://doi.org/10.36841/cermin\\_unars.v5i1.969](https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i1.969)